



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033634.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AR RIYADH

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ELZA SHINTA FAWZIA	6372064106960001
RITA WARNIATY	6372064905760001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	JANIS YAYASAN	JABATAN
NASRULLAH, S.AG	63041501027	KELOMPOK	KETUA
MAYA SEFTY ASTUTI	637206520981	PEMIMPIN	ANGGOTA
NURLIYANI	6306054305	KELOMPOK	KETUA
ELZA SHINTA FAWZIA	63720641069	KELOMPOK	SEKRETARIS
NOOR JAMILAH, DRA	6371044304	KELOMPOK	BENDAHARA
ACHMAD NURRACHMAN, ST	6371042307580004	PENGAWAS	KETUA
FAISAL REZA. R	6306055500040001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 25 Agustus 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0036078.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 25 Agustus 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0033634.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN AR RIYADH**

- Menimbang
- Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NURIYATI, SH, MKN, sesuai Akta Notaris Nomor 13, tanggal 24 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris NURIYATI, SH, MKN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AR RIYADH tanggal 25 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016082563103559 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN AR RIYADH.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN AR RIYADH
berkedudukan di KOTA BANJAR sesuai Akta Notaris Nomor 13, tanggal 24 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris NURIYATI, SH, MKN berkedudukan di KABUPATEN BANJAR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 25 Agustus 2016
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0036078.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 25 Agustus 2016

Keputusan Menteri ini di cetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)



Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru
Nomor : Kd.17.11/2/PP.00.4/1557/2013
Tanggal : 11 Desember 2013

T E N T A N G
LIJN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHIFAL (RA) AR-RIYADH

No.	Nama dan Alamat Madrasah	NSPAUD	Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
1	2	3	4
1	Nama Madrasah : RA Ar-Riyadh Alamat : Jl. Rambai Tengah Komp. Wahyu Mandiri Perdana No.4A Sumber Adi Kecamatan : Banjarbaru Selatan Kota : Banjarbaru Tahun berdiri : 2003 Penyelenggara /Yayasan : Yayasan Ar-Riyadh Masa berlaku 5 tahun Tanggal : 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2019	101263720032	30315137

Kepala

Drs. H. Ahmad Fathullah, M.Pd.I
NIP. 196205011992031001



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANJARBARU**

NOMOR : Kd.17.11/2/PP.00.4/1557/2013

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) AR-RIYADH
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan *penyusunan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD)* Lembaga Pendidikan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Kota Banjarbaru.
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca** : Surat Kepala RA Ar-Riyadh Nomor : Kd.17.11.16/PP.00.4/009/2013 tanggal 27 Desember 2013 perihal Mohon Ijin Operasional RA Ar-Riyadh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARBARU TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) AR-RIYADH.
- PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas Operasional RA Ar-Riyadh yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Raudhatul Athfal dimaksud diberikan Ijin Operasional dan piagam Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Ijin Operasional Raudhatul Athfal ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : BANJARBARU
Pada tanggal : 31 Desember 2013



Drs. H. Anam Fathullah, M.Pd. I p
NIP. 196205011992031001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel di Banjarmasin
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru di Banjarbaru



Nomor : KD.17.11/2/ 582 /2016

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA BANJARBARU
Alamat : Jl. Panglima Batur No.6 Telp./Fax. 0511-4780700
BANJARBARU (70711)

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru,
Nomor : Kd.17.11/ 2 /PP.00.4/1557 /2013 , Tanggal : 31 Desember 2013
Diberikan kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL (RA) : AR RIYADHI
ALAMAT : Jl. Rambai Tengah Komp.Wahyu Mandiri
Perdana No.4 A Sumber Adi
KECAMATAN : Banjarbaru Selatan
KABUPATEN/KOTA : Banjarbaru
PROVINSI : Kalimantan Selatan
PENYELENGGARA : Yayasan Pendidikan Ar-Riyadh
MADRASAH/YAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 09 Mei 2003

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal

1	0	1	2	6	3	7	2	0	0	3	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Banjarbaru, 23 Maret 2016
KEMENTERIAN AGAMA
Kantor Kota
H. Zainal Ilmi, S.Ag .MPd.I
NIP.196907121998031006